



IMPLEMENTASI FATWA MPU ACEH NO. 9 TAHUN 2013 PADA PERUSAHAAN TAMBANG DI PROVINSI ACEH

Ariful Mufti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

arifulmufti.pd@gmail.com

Abstrak

Aceh sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang terkenal dengan daerah yang menetapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam segala aspek, baik itu hubungan antara manusia maupun dengan Allah SWT. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aturan syariah khusus atau disebut dengan qanun yang ditetapkan oleh MPU. Aturan-aturan tersebut tentunya harus dibarengi dengan praktik yang sesuai, tidak sebatas mengeluarkan hukum atas suatu produk. Praktik yang dimaksud adalah, menjalankan segala jenis aturan telah ditetapkan selaku masyarakat dengan adanya penegakan hukum yang berlaku. Pelaksanaan zakat banyak menemukan hambatan karena masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang cara pelaksanaan zakat. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) dan studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai implementasi pembatasan zakat tambang di Aceh. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Aturan mengenai zakat di Aceh sendiri tentunya sudah dirasa memadai, terutama pada zakat pertambangan, sebagai mana yang tertulis dalam qanun Aceh Nomor 10 tahun 2012, akan tetapi praktik penegakan mengenai qanun yang dihadapi oleh pemerintah saat ini masih menjadi faktor utama terhambatnya proses pemungutan dan pendistribusian zakat, dimana masih banyak sekali kelompok yang menganggap bahwa zakat pada barang tambang adalah sama dengan zakat perdagangan, yang kemudian ditunaikan oleh perusahaan ketika mencapai haul. Sementara untuk zakat tambang sendiri, ulama sudah sepakat bahwa tidak ditetapkan haul padanya.

Kata Kunci: Zakat Pertambangan, Qanun, Haul.

Abstract

Aceh as one of the provinces in Indonesia which is famous for its area that stipulates Islamic law as a whole in all aspects, be it the relationship between humans and with Allah SWT. This is evidenced by the existence of special sharia rules or called Qanun set by the MPU. These rules must of course be accompanied by appropriate practices, not limited to a single product. The practice in question is, carrying out all kinds of rules that have been

established as a society with the application of applicable law. The implementation of zakat has encountered many obstacles because it is still not followed by an adequate level of understanding on how to implement zakat. The lack of understanding of the types of assets that are obligatory on zakat and the payment mechanism guided by Islamic law causes the implementation of zakat worship to be highly dependent on each individual. The type of research that the writer uses is descriptive qualitative research with the method of case studies (case studies) and field studies (field research). In this study, the authors conducted a study directly in the field to obtain concrete data regarding the preparation for mining zakat in Aceh. The research approach that will be used in this paper is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The rules regarding zakat in Aceh itself are certainly sufficient, especially on mining zakat, as written in Aceh Qanun Number 10 of 2012, but the practice of enforcing Qanuns faced by the current government is still the main factor in hampering the process of collecting and distributing zakat. there are still many groups who think that zakat on mining goods is the same as trade zakat, which is then paid by the company when it reaches the haul. As for the mining zakat itself, scholars have ordered that your haul is not set.

Keywords: Mining Zakat, Qanun, Haul.

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, MPU mempunyai wewenang: “Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam masalah keagamaan”.¹

Berdasarkan pasal di atas, MPU memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang menyangkut permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, salah satunya tentang aturan zakat hasil tambang. MPU Aceh menilai bahwa jenis barang hasil tambang yang diwajibkan zakatnya hanya pada emas dan perak saja. Hal ini sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum di

dalam “*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang*” dimana fatwa tersebut menetapkan bahwa, hanya emas dan perak saja dari keseluruhan hasil tambang yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya.

Secara umum kita mengetahui bahwa barang hasil tambang bukan hanya emas dan perak saja, terdapat berbagai jenis hasil tambang yang juga bernilai tinggi dan sangat

¹ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh” (2006), Pasal 140 ayat 1 dan 2.

potensial untuk dikeluarkan zakatnya. Hasil tambang seperti intan, batu permata, timah, batu akik, besi, serta batu bara juga merupakan barang yang berharga dan bernilai jual tinggi. Imam Hambali bahkan berpendapat bahwa “semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga akan dikenakan zakat”.²

Selain peran Lembaga MPU Aceh, dalam pengelolaan zakat ini Provinsi Aceh sudah memiliki Lembaga khusus untuk mengelola zakat daerah yang disebut dengan Baitul Mal. Pembentukan Lembaga Baitul mal ini sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh. Pembentukan Lembaga khusus dan formal dalam pengelolaan zakat di Aceh ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Tahun 1975 BPHA ini berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), namun pada tahun 1998 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS) berhubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS. Struktur BAZIS di Aceh cukup berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. secara nasional, di daerah lain strukturnya dimulai dari BAZIS Provinsi, setelah itu diikuti dengan BAZIS Kabupaten/Kota dan terakhir BAZIS Kecamatan. Sedikit berbeda dari struktur secara nasional, BAZIS Aceh juga memiliki BAZIS di Gampong/kelurahan, jadi ada 4 tingkatan struktur BAZIS di Aceh, dimulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Aceh dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Selanjutnya lahir Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwa “Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur”.

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin Salman Harun (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 415.

Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang memiliki fungsi serta wewenang dalam pengelolaan dan pengembangan zakat, wakaf, serta harta agama bagi kemaslahatan umat selain itu juga berperan sebagai wali pengawas bagi anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan hukum Islam.

Tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, bahwa Baitu Mal Aceh memiliki tugas dan peran untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Baitul Mal Aceh yaitu menyediakan serta berkoordinasi dengan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Mekanisme Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal yaitu dengan mengambil atau menerima zakat dari muzakki berdasarkan adanya pemberitahuan dari muzakki. Selain itu Baitul Mal juga dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam proses pengumpulan zakat, seperti bekerjasama dengan bank dimana terdapat harta muzakki di dalamnya, tentu saja semua atas dilakukan setelah ada permintaan dari muzakki yang bersangkutan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menjelaskan, bahwasanya barang tambang (emas dan perak) yang hasilnya mencapai nisab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan.³ Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syāfi'ī yang mengemukakan bahwa tidak adanya haul dalam zakat tambang (emas dan perak). Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal pada Bab X, dijelaskan bahwa: Hasil usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% (dua setengah persen) setiap tahun.

Pada pengumpulan data awal, yang diterima dengan cara mewawancarai salah seorang pemilik tambang emas pribadi di daerah Geumpang, Kabupaten Pidie. Adapun selama ini pemilik tambang tersebut tidak mengeluarkan zakat sebagaimana yang ditentukan, meski yang hasil yang diperoleh pada saat menambang melebihi nisab yang telah ditetapkan. Para pengelola tambang hanya mengeluarkan zakat emas tersebut

³ Pemerintahan Aceh, "Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal" (2007), Pasal 19 Ayat 1 Poin (f).

ketika mencapai haul yakni 1 tahun kepada pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini kepala desa selaku Baitul Mal Gampong. Para pengelola tambang beralih bahwasanya tidak mengetahui tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat tambang (emas dan perak) per temuan/galian apabila sudah mencapai nisab.⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh para pemilik tambang mengenai ketentuan bahwa tidak ditetapkan haul dalam mengeluarkan zakat tambang (emas dan perak) dan harus dikeluarkan segera jika mencapai nisab.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zāka-yuzāku-zākah* yang artinya berkah, tumbuh, baik, bersih dan bertambah. Maka dari itu, orang-orang yang berzakat diharapkan hatinya dapat menjadi bersih. Berdasarkan pendapat Ibnu Thaimiyah, dengan mengeluarkan zakat, hati seseorang yang berzakat tersebut dapat menjadi bersih dan suci serta berkembang secara maknawi. Dikatakan berkembang karena dengan mengeluarkan zakat, harta yang di zakatkan itu tidak menumpuk pada seseorang atau suatu tempat saja.

Zakat merupakan suatu ibadah yang dapat menambah kepedulian antar sesama umat muslim, zakat tidak diperuntukkan kepada Allah Swt. melainkan kepada umat Islam yang membutuhkannya. Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang diterima seorang muzakki. Zakat merupakan ibadah yang dapat menyucikan harta serta jiwa seorang hamba, sedangkan mustahik mendapatkan keuntungan didunia berupa materi serta bahan pokok yang dapat meringankan kebutuhan sehari-hari.⁵

Dalam al-Qur'ān disebutkan beberapa ayat mengenai zakat, seperti yang disebutkan pada surah at-Taubah ayat 103:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم

Menurut terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan syarat-

⁴ Wawancara terhadap M. Nur Miswari salah seorang pemilik tambang emas di Geumpang, Pidie. pada tanggal 28 Juni 2020.

⁵ Muhammad Farabi Dinata, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Zakat Di Baitul Mal Aceh Singkil," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 10 (2018): 74.

syarat tertentu. Wahbah Zuhaylī dalam kitabnya *Fīqh Islām wa ‘Adillatuhū* yang menjelaskan tentang beberapa defenisi zakat berdasarkan pandangan para ulama Mazhab, yaitu:

- 1.1. Malikiyah menjelaskan bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (mencapai satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.
- 1.2. Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah memberikan hak kepemilikan dari sebagian harta tertentu yang dimiliki seseorang kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama, semata-mata karena Allah Swt.
- 1.3. Mazhab Syāfi‘ī berpendapat bahwa zakat merupakan suatu harta yang diberikan kepada pihak tertentu.
- 1.4. Menurut mazhab Hambali, zakat merupakan suatu hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu kepada orang atau kelompok tertentu dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Zakat Hasil Tambang

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, zakat hasil tambang disebut juga dengan *ma’din*, yaitu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang berasal dari dalam perut bumi, baik itu berupa zat cair maupun padat. Seperti emas, perak, tembaga, batu bara, minyak, gas besi dan sulfur.⁶ Menurut Ibnu Athir dalam *an-Nihāyah* dikutip oleh Yusuf Qardhawi “*ma’din* berarti tempat pengambilan kekayaan bumi seperti emas, perak dan tembaga”.⁷

Ibnu Qudamah yang dikutip oleh M. Ali Hasan, barang tambang itu antara lain timah, emas, besi, perak, batu bara, batu permata dan intan. Lalu ada kategori barang tambang berupa benda cair diantaranya seperti belerang, aspal, gas, dan minyak bumi.⁸

Wahbah Zuhaylī mengutip beberapa pendapat ulama mengenai zakat hasil tambang, diantaranya:

⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN Press, 2008). h. 314.

⁷ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 433.

⁸ M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 64.

2.1. Menurut mazhab Hanafi barang tambang, barang peninggalan kuno atau harta karun mempunyai pengertian sama, yaitu semua harta yang tertimbun didalam perut bumi, hanya saja barang tambang adalah barang yang yang memang sudah diciptakan oleh Allah semenjak terciptanya bumi.

Adapun barang-barang tambang menurut Hanafiah ada tiga macam, yaitu:

- a) Beku yang bisa meleleh dan dapat terbentuk dengan api seperti emas, perak, tembaga, besi, timah, dan merkuri.
 - b) Beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api seperti plester dan batu kapur, alcohol, arsenic, dan batu-batuan lain seperti runi dan garam.
 - c) Mencair tidak beku seperti aspal dan minyak bumi.
- 2.2. Menurut mazhab Maliki barang tambang tidak termasuk jenis barang peninggalan kuno tetapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah di bumi yang berupa belerang, emas, timah, perak, tembaga, dan lainnya yang perlu dikeluarkan untuk dibersihkan dan diolah.
- 2.3. Mazhab Syafi'i menjelaskan hal yang sama, bahwa barang tambang tidak termasuk kedalam barang peninggalan kuno melainkan sesuatu atau barang yang dikeluarkan dari bumi sebagai tempat yang diciptakan oleh Allah, dikhususkan pada emas dan perak sebagaimana pendapat Malikiyah.
- 2.4. Hambali berpendapat bahwa barang tambang merupakan suatu benda atau barang berharga yang diambil dari dalam tanah ciptaan Allah baik itu berupa barang cair atau padat.⁹

C. DATA DAN METODOLOGI

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), studi lapangan (*field research*) dan (*library research*). Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan serta menggunakan beberapa penelitian dan regulasi untuk memperoleh data yang konkrit mengenai implementasi fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2013.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (data-data tidak berupa angka-angka statistik). Adapun metode pengolahan data yang peneliti gunakan

⁹Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 1854.

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data Model Miles and Huberman. Analisis data menurut Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Zakat Tambang

Ilmu Ushul Fikih telah menentukan metode dalam membentuk dan merumuskan suatu hukum. Sebagai seorang yang ahli dalam hukum Islam seharusnya telah mengetahui dan memahami proses serta cara penggalian suatu hukum. Sehingga sudah bukan menjadi sebuah keanehan lagi ketika istinbat dijadikan sebagai patokan utama dalam ilmu Ushul Fikih yakni pada penjelasan tentang lafazh nash agar dapat ditentukan metodenya.

Salah satu Teknik atau cara yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu hukum yaitu metode bayani. Metode bayani merupakan langkah dalam menentukan suatu hukum dengan melihat arti atau makna dari diksi yang dipakai di dalam nash serta rangkaian kalimat itu sendiri. Metode lainnya yang digunakan yaitu metode ta'lili dengan cara menganalisa suatu hukum dengan menimbang adanya persamaan 'illat atau nilai substansial dari suatu masalah dan persoalan yang terjadi dengan kejadian yang sudah terangkan sebelumnya oleh nash. Sedangkan qiyās dan istihsan adalah metode yang digunakan oleh jumhur ulama dalam metode analisa ta'lili. Makna dari qiyās yaitu mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan antara dua hal tersebut. Dalam kitab "al-Ijtihād fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah" disebutkan bahwa Syaikh 'Abdul Wahāb Khallāf pernah mengutip pemikiran dari Imam Al-Baiḍawī di dalam kitabnya yang berjudul al-Minhāj yang menjelaskan bahwa qiyas merupakan "metode menetapkan hukum yang sama dari persoalan yang telah diketahui ke dalam permasalahan lainnya yang telah diketahui juga karena kesamaan illat hukum dari kedua permasalahan tersebut menurut orang yang menetapkannya".¹⁰

Hal tersebut juga berarti sebagai suatu metode penetapan hukum yang sama dari suatu masalah kepada masalah lainnya dikarenakan terdapat kesamaan 'illat (sifat nyata dan sistematis yang sesuai dengan hukum) di antara dua hal tersebut menurut pendapat ahli yang menetapkan hukum atau mujtahid. Sementara makna dari istihsan sebelumnya

¹⁰Syaikh Abdul Wahab Kallāf, *Al-Ijtihād Fī Asy-Syari'ah Al-Islāmiyyah*, Terj. Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), h. 185.

telah dibahas dan dijelaskan oleh Imam Malik seperti yang telah dijelaskan oleh Sawarjin di dalam buku *Ushūlul Fiqh* adalah adalah “beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat dengan mengambil masalah *juz’iyyah* dalam berhadapan dengan dalil *kulli*”.

Tgk. Faisal Ali mengatakan bahwa hadiś yang membahas tentang zakat hasil tambang hanya menjelaskan bahwa barang hasil tambang ditetapkan pada dua jenis barang saja, yaitu emas dan perak. Beliau berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw. hanya mewajibkan zakat pada emas dan perak saja sebagai barang hasil tambang. Kita Tidak dapat memastikan bahwa apakah pada masa itu tidak terdapat jenis barang tambang lainnya selain emas dan perak. Bahkan muncul dugaan-dugaan kuat bahwa terdapat juga jenis-jenis barang tambang selain emas dan perak, namun Nabi Muhammad saw. hanya mewajibkan emas dan perak saja yang wajib di keluarkan zakatnya. Oleh sebab itu kita tidak perlu berijtihad untuk me-generalisasi nya (mengambil zakat pada hasil tambang selain emas dan perak), karena pasti ada hikmah nya dari pembatasan kewajiban zakat tersebut.¹¹

Pendapat yang dikemukakan oleh Hanbali (tentang semua hasil bumi yang berharga dan dibentuk dari unsur-unsur lain, dan kewajiban zakat pada semua hasil tambang tidak terbatas pada emas dan perak saja) tentu saja berhubungan dengan hal-hal lain dan alangkah baiknya dikaji lagi secara mendalam. Logika dan penalaran umum lainnya yang menyebutkan bahwa zakat hasil tambang tidak terbatas pada emas dan perak saja karena “mahal” dapat dibantah dengan perbandingan bahwa berlian biasanya lebih mahal daripada emas dan perak namun Rasulullah sendiri tidak mewajibkan zakat pada berlian. Pertimbangan lainnya dari MPU Aceh adalah zakat merupakan suatu ibadah, dan ibadah tersebut memiliki nilai *ta’abbudī* yang artinya:

ما لا يعقل معناه ولا تدرك علته

Pengertian ini diambil dari buku *Kajian dan Penyelidikan Aturan “Asal Ibadah Adalah Larangan”* karya Muhammad bin Hussain Al-Jizani.¹² MPU Aceh berpendapat bahwa zakat adalah suatu ibadah yang memiliki nilai *ta’abbudī* didalamnya, *ta’abbudī* merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan dan ketetapan Allah Swt. di dalam Alquran

¹¹Bayu Setyadipraja, “Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas Dan Perak” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), h. 52.

¹²Muhammad bin Hussain Al-Jizani, *Kajian Dan Penyelidikan Aturan: Asal Ibadah Adalah Larangan*, I (Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jawzi for Publishing and Distribution, 2010), h. 1-13.

dan Sunnah, yang harus diterima apa adanya walaupun tidak dapat dinalar secara akal manusia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Syāfi'ī yang menyatakan bahwa zakat hasil tambang hanya diwajibkan terhadap emas dan perak saja, lalu juga didukung oleh Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang berbunyi:

- 1.1. Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah.
- 1.2. Penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syāfi'ī.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan bahwa zakat hasil tambang terbatas pada emas dan perak saja.

Terlepas dari khilāfiah atau perbedaan tentang jenis barang tambang yang wajib zakatnya wajib dikeluarkan, disini penulis lebih tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat, beliau berpendapat bahwa apabila ulama mujtahid kita terdahulu masih hidup hingga saat ini dan mengetahui nilai serta manfaat barang tambang yang salah satunya dapat menjadi tolak ukur kekayaan bangsa-bangsa yang memilikinya, tentunya ulama terdahulu akan memiliki pendapat lain yang berbeda dari pendapat-pendapat mereka sebelumnya.¹³ Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi apabila pola pemikiran yang digunakan MPU Aceh mengacu pada pertimbangan dari nilai kekayaan seseorang atau individu yang memiliki usaha tambang dalam tujuan untuk menemukan hukum dari suatu persoalan.

Pendapat Al-Yasa Abubakar yang dikutip dari buku Metode Istislahiah menyatakan bahwa sangat dibutuhkan pembaharuan Fiqh karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi saat ini dalam berbagai persoalan, misalnya dalam perihal perumusan zakat, definisi, atau konsep tentang mustahiq yang dinilai akan lebih tepat dan komprehensif jika mempertimbangkan kemajuan ilmu Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, statistika, serta ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan, dalam penyusunannya perihal masalah zakat tersebut.

Demikian dengan harta yang wajib dizakatkan, mungkin akan lebih mudah lagi jika semua dibagi dan dikategorikan menjadi simpanan dan juga penghasilan. Dalil mengenai zakat ini nanti nya ditafsirkan ulang bukan berdasarkan lughawiyah namun berdasarkan ta'liiyah dengan memanfaatkan istilah tersebut didalam multidisiplin ilmu pengetahuan

¹³ Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 415.

konvensional dan modern saat ini serta juga mengacu pada jenis dan bentuk penghasilan masyarakat saat ini.¹⁴

Nantinya diharapkan dapat memperoleh objek pendapatan zakat pada hal baru yang dibatasi pada obyek zakat fiqh klasik yang sebelumnya telah dijelaskan oleh ulama terdahulu dengan tujuan dan harapan hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan ekonomi umat Islam pada umumnya dan khususnya di provinsi Aceh. Selain itu, di dalam naskah putusan fatwa tersebut MPU Aceh tidak mencantumkan dalil al-Qur'ān, hadiś, Ijma', dan Qiyas, dan akan lebih baik lagi jika ditambahkan penulisan dalil oleh MPU Aceh, sehingga masyarakat lebih memahami dasar dan acuan (dalil-dalil) yang digunakan oleh MPU dalam membentuk fatwa tersebut.

2. Analisis Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau hartanya dan pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

Butuh proses dan kesadaran yang sangat besar untuk mewujudkan ibadah zakat sendiri. Di Aceh, sebagai salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya penganut ajaran Islam, zakat masih menjadi masalah yang sangat sulit untuk diterapkan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menunaikan zakat itu sendiri menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh baitul mal dalam proses pemungutan dan juga pendistribusian zakat. Meskipun dalam hal ini baitul mal telah bekerjasama dengan pihak-pihak pemerintahan yang mempunyai informasi penuh atas aset yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

Zakat tambang (emas dan perak) merupakan salah satu zakat yang harus dikeluarkan tanpa menunggu waktu (haul), sama seperti zakat pada pertanian yang harus segera dikeluarkan jika sudah tercapai waktunya untuk memanen, hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan pada hukum Islam. Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal pada pasal 19 ayat 1 pada poin (f) ditetapkan bahwa zakat tambang (emas dan perak) harus segera dikeluarkan sebesar 2,5% per galian.

¹⁴ Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), h. 325.

Berbanding terbalik jika dilihat pada perubahan qanun tentang baitul mal yang menetapkan haul pada zakat tambang yakni (1 tahun), alasan ditetapkan haul pada tambang emas tersebut karena melihat qanun tahun 2007 tidak terlaksana menyangkut zakat tambang (emas dan perak), pemilik tambang enggan untuk mengeluarkan zakat dikarenakan minimnya pengetahuan serta kesadaran untuk mengeluarkan zakat pertambangan.¹⁵

Informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu tenaga profesional pada baitul mal bahwa kedua regulasi tersebut belum seutuhnya berjalan atau diterapkan, dikarenakan sulitnya memperoleh informasi mengenai tambang-tambang yang beroperasi di wilayah Aceh baik itu tambang legal maupun ilegal, para pemilik tambang menganggap zakat tambang masuk kedalam ranah pribadi, mereka memiliki hak penuh atas pengelolaan aset atas apa yang telah mereka dapatkan, apabila ada orang asing yang memasuki wilayah mereka merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, pemerintah melakukan revisi pada qanun nomor 10 tahun 2007 tentang baitul mal dengan menetapkan haul pada zakat tambang. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Selain menetapkan haul pada zakat tambang terdapat banyak perubahan yang diterapkan kedalam Qanun Nomor 10 tahun 2018, seperti ditetapkan pasal mengenai ‘uqūbāt atau hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang tidak menunaikan kewajibannya dalam berzakat, dan juga melakukan penggelapan zakat akan dikenakan denda serta kurungan, hal tersebut tercantum dalam pasal 156, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan Zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan Lainnya yang akan diserahkan Pengelolaannya dan Pengembangannya kepada Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan ‘uqūbāt ta‘zīr berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, atau penjara paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali, dari nilai Zakat, Wakaf, atau Harta Keagamaan lainnya yang digelapkan.”

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Bobby Novrizan, salah seorang tenaga ahli di kantor Baitul Mal Profinsi Aceh pada tanggal 5 Juli 2021.

Akan tetapi aturan tentang ‘uqūbāt tersebut belum berjalan seperti yang telah ditetapkan, dikarenakan keberadaan baitul mal selaku penegak hukum dalam hal harta keagamaan sendiri masih belum sepenuhnya diterima masyarakat

Lahirnya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerapan zakat tambang (emas dan perak) di Provinsi Aceh, dikarenakan baitul mal belum mendapatkan akses sepenuhnya dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, yang nantinya digunakan untuk melancarkan proses pemungutan dan pendistribusian zakat tambang pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh secara merata sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memiliki akses yang sulit untuk menuju pertambangan, pihak Baitul Mal sendiri tidak mengetahui secara pasti dimana letak pasti dari lokasi pertambangan.

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari penolakan pendataan oleh kalangan para penambang, bahkan mereka menganggap bahwa masuknya orang asing dalam kawasan pertambangan adalah sebuah ancaman. Sebagian besar praktik pertambangan (emas dan perak) di Aceh sendiri masih jauh dari legalitas, artinya para pengelola tambang banyak yang tidak memiliki izin tambang dari pemerintah setempat.

Sejauh ini, praktik zakat yang dilaksanakan oleh para pemilik tambang adalah dengan menunaikan zakat kepada Baitul Mal Gampong (dalam hal ini diwakilkan oleh kepala desa setempat) ketika tercapainya nisab dan haul (satu tahun), yang kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat setempat. Menurut informasi yang didapatkan di lapangan melalui wawancara dengan salah satu anggota keluarga pemilik tambang, Muhammad Nur Miswari menyampaikan bahwa praktik pembayaran zakat tersebut sudah menjadi hukum adat yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Beliau menganggap praktik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Praktik tersebut tentunya bertentangan dengan pendapat para ulama mengenai zakat tambang.

Hal lain yang menjadi hambatan bagi Baitul Mal dalam pendistribusian zakat yakni mengenai dana zakat, dimana dana yang terkumpulkan selama ini tidak berada pada Baitul Mal melainkan dana tersebut disimpan dan dikelola oleh pemerintah pusat, dimana Baitul Mal harus melalui tahap permohonan dana terlebih dahulu, baru dana tersebut dapat dicairkan dan selanjutnya disalurkan kepada orang yang menima zakat.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Zakat Tambang di Aceh

Ulama fikih kesamaan pendapat tentang kewajiban zakat hasil tambang yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang telah mencapai ketentuan untuk berzakat. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan apa saja jenis barang tambang yang hukumnya wajib untuk di zakatkan, perbedaan tersebut muncul karena terdapat perbedaan penafsiran dalil ataupun penetapan qiyas tentang zakat barang hasil tambang.

Imam Syāfi'ī berpendapat:

قال الشافعي : ولا زكاة في شيء مما يخرج من المعادن إلا ذهباً أو ورقاً. المقصود بالمعدن المستخرج من باطن الأرض، مخصوصاً الذهب والفضة

Apabila dikerjakan mengenai barang tambang, maka tidak ada zakat pada sesuatu yang dikeluarkan darinya, selain emas dan perak. Artinya barang tambang selain emas dan perak tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat.¹⁶

Alasan ulama Syāfi'ī sebagaimana dikemukakan oleh An-Nawawi, “Dalil kami adalah karena tidak adanya dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. sedangkan untuk barang tambang emas dan perak ada kewajiban zakat sebagaimana kesepakatan ulama dalam hal ini. oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang lainnya”.¹⁷

Imam Hanafi dan para sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang yang sifatnya cair dan padat yang tidak diolah dengan menggunakan api maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini di qiyaskan kepada emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketetapan dalil dan kesepakatan ulama. Barang tambang yang diolah dengan api hukumnya sama seperti emas dan perak.¹⁸

Imam hambali beserta pengikutnya sepakat bahwa barang tambang dengan beragam jenis nya tidak memiliki perbedaan antara jenis barang tambang padat dan cair serta barang tambang yang diolah dengan api maupun tidak. Menurut Imam Hambali serta pengikutnya, barang tambang seperti emas, perak, timah, besi, tembaga, dan minyak bumi, seperti rikāz (barang terpendam) yang memiliki kewajiban untuk

¹⁶ Al-Imam Asy- Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), III: 57.

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 415.

dikeluarkan zakatnya, walaupun mereka belum sepakat mengenai berapa kadar zakatnya. Penulis cenderung lebih setuju dengan pendapat ini karena berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم
باخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد

Jika kita melihat lebih dalam lagi terhadap ayat di atas, dapat diketahui bahwa maksud dari firman Allah Swt. diatas bersifat umum, yaitu “dan segala yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Oleh sebab itu, barang tambang lainnya selain emas dan perak juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam kitab “Al-Mughni”, Ibnu Qudāmah juga berpendapat bahwa barang tersebut termasuk harta kekayaan, maka zakatnya sama seperti emas.

Zakat tambang merupakan sektor zakat yang mampu menunjang perekonomian dan juga pendapatan daerah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penghasilan zakat tambang lebih besar jika dibandingkan dengan zakat-zakat yang lain. Artinya zakat tambang mampu merubah kehidupan dan perekonomian umat jika dapat dituntaskan dengan maksimal.¹⁹

Rasulullah telah menyampaikan ketentuan yang lebih rinci, meskipun dalam hal ini tidak disebutkannya haul dan nisab nya, seperti yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda “Binatang pemburu adalah jubar,²⁰ sumur adalah jubar, barang tambang adalah jubar dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima”. (Ṣahīh al-Bukhārī).

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa barang tambang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di abad modern ini dimana perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba untuk memperoleh hak agar dapat memproduksi barang-barang tambang, bahkan menimbulkan pertentangan di kalangan pemerintahan dan juga menimbulkan peperangan sebagai akibat memperebutkan harta hasil dari pertambangan terutama minyak bumi, emas dan perak.

Maka dari itu, untuk problematika saat ini sangat dibutuhkan mujtahid yang mampu menangani permasalahan yang terdapat dalam ruang lingkup pertambangan ini,

¹⁹ Nashiruddin Baidan, *Tafsir Maudhū'ī solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.149.

²⁰ Yang dimaksud dengan jubar adalah, apabila terdapat sesuatu yang cacat maka tidak ada penggantinya.

berbentuk kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh umat Islam baik itu berbentuk perorangan, badan hukum maupun perusahaan yang memperoleh barang tambang tersebut. Maksud dan tujuannya tidak lain adalah agar terciptanya keadilan dalam kepemilikan harta benda tersebut.

Keadilan tersebut merupakan salah satu *asa naqasid* hukum. Abu Zahrah mengatakan bahwa sesungguhnya Islam berorientasi kepada tiga segi dalam mendasarkan hukumnya, yaitu menjadikan manusia mempunyai kebaikan dan tidak mempunyai keburukan terhadap masyarakatnya, menegakkan keadilan dan rahmat dalam masyarakat Islam dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.²¹

Dengan demikian, dalam menentukan sebuah hukum haruslah melihat dari segi keadilan. Karena keadilan merupakan asas, maka ini harus ada dalam tiap hukum Islam. Jika keadilan itu tidak ada, maka hukum Islam itu menjadi dilarang dari sesuatu yang pada dasarnya mubah.

Maka seperti itulah yang terjadi pada barang tambang, dimana dalam kepemilikannya harus mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Karena kita tahu bahwa betapa luasnya karunia Allah yang dilimpahkan ke muka bumi yang kemudian dapat dinikmati oleh manusia, dalam lingkup hasil tambang haruslah dikelola oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya sehingga dalam pemungutan zakatnya harus merata, hal tersebut tentunya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat, kita telah ketahui bersama bahwa zakat adalah salah satu pendapatan daerah. Apabila pengelolaan zakat dalam suatu daerah terkendali dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat yang berada dalam daerah tersebut akan makmur dan sejahtera.

Yusuf Qardhawai mengemukakan kadar zakat sebanyak 5% hingga 10% dengan menqiyaskan pada zakat pertanian, menurut penulis pendapat tersebut sangatlah relevan dengan keadaan zaman saat ini. Dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang, dalam hal tersebut dapat membantu umat untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, terutama alat-alat yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Munculnya beragam teknologi terbaru dalam kehidupan umat manusia di era modern saat ini sangat besar kemungkinan untuk memperoleh hasil tambang, ketimbang keadaan umat pada zaman dahulu yang masih menggunakan alat-alat yang seadanya. Hal ini

²¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Ushūlul Fiqh* (Ttp.: Dār al-Arabi, t.t.), h. 365-366.

dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dengan menerapkan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Abu Yusuf berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diperoleh atau dihasilkan baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah banyak maka akan dikenakan khumus.²² Jika barang tambang yang didapatkan kurang dari timbangan dua puluh *miṣqal* emas atau dua ratus dirham perak, maka atas barang tambang itu dikenakan khumus. Khumus yang dimaksud ini merupakan *ghanimah*, bukan zakat. Tanah sebagai sumber atau tempat dihasilkannya barang tambang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pungutan apa pun. Khumus yang wajib untuk dibayar hanya yang termasuk kategori perak, besi, emas murni, timah, dan tembaga setelah pengurangan dari biaya operasional pertambangan tersebut. Terkadang jumlah biaya yang dibayarkan sama dengan jumlah dari hasil barang yang didapatkan, maka kondisi tersebut tidak wajib untuk dikenakan khumus. Barang yang setelah di murnikan maka wajib dikeluarkan khumus nya, baik barang tersebut dalam jumlah banyak maupun sedikit. Jenis-jeni barang hasil tambang lainnya selain barang-barang seperti raksa, belerang, firus, celak, lumpur merah, dan firuz maka tidak terkena khumus karena dinilai termasuk kedalam jenis tanah dan lumpur.

Jika yang menemukan tembaga, emas, timah, besi, dan perak memiliki hutang dalam jumlah yang banyak, tetap tidak melunturkan kewajiban membayar khumus nya. Selain itu, jika seorang prajurit mendapatkan *ganimah* dari pihak musuh, maka ia wajib membayar khumus tanpa terkecuali mempunyai uang atau tidak, memiliki hutang atau tidak, ia tetap wajib membayarkan khumus tersebut.

Adapun *rikāz* maksudnya adalah emas dan perak ciptaan Allah Swt. pada saat penciptaan bumi. Emas dan perak tersebut wajib dikeluarkan atau dibayarkan khumus nya. Lalu Barangsiapa yang memperoleh harta atau barang berharga dari dalam tanah pendaman biasa di likasi yang tidak memiliki pemiliknya dan di dalamnya terdapat Mutiara, pakaian, perak, dan emas maka ia wajib membayar khumus (seperlima) dari nilai harta benda tersebut: Sedangkan sisa empat perlimanya untuk orang yang menemukannya. Harta atau Benda-benda tersebut seperti *ghanimah* yang didapatkan oleh suatu kaum. Mereka membayarkan seperlimanya dan sisanya untuk mereka.

²² Perkataan Arab untuk Satu Perlina (1/5). Mengikut istilah hukum Islam *Syī'ah*, ia bermakna "satu perlina harta tertentu seseorang yang mesti dibayar sebagai cukai".

Jika seorang kafir harbi memperoleh rikāz di tempat kaum Muslimin, lalu ia masuk ke tempat tersebut dengan jaminan keamanan, maka seluruh barang tersebut dapat diambil darinya sehingga ia tidak mendapatkan apapun. Tetapi jika yang mendapatkan seorang kafir dzimmi, maka ia harus mengeluarkan khumus seperti layaknya seorang Muslim, empat perlima bagian lagi diserahkan kepadanya. Ketentuan ini sama halnya dengan budak mukātab (yang terikat perjanjian pembebasan dengan tuannya), dimana jika ia memperoleh rikāz di negeri kaum Muslimin, maka ia harus mengeluarkan seperlunya untuk dapat memiliki benda tersebut.

Aceh sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang terkenal dengan daerah yang menetapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam segala aspek, baik itu hubungan antara manusia maupun dengan Allah Swt. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aturan syariah khusus atau disebut dengan qanun yang ditetapkan oleh MPU. Aturan-aturan tersebut tentunya harus dibarengi dengan praktik yang sesuai, tidak sebatas mengeluarkan hukum atas suatu produk. Paraktik yang dimaksud adalah, menjalankan segala jenis aturan telah ditetapkan selaku masyarakat dengan adanya penegakan hukum yang berlaku.

Aturan mengenai zakat sendiri tentunya sudah dirasa memadai, terutama pada zakat pertambangan, sebagai mana yang tertulis dalam qanun Aceh Nomor 10 tahun 2012, akan tetapi praktik penegakan mengenai qanun yang dihadapi oleh pemerintah saat ini masih menjadi faktor utama terhambatnya proses pemungutan dan pendistribusian zakat, dimana masih banyak kelompok yang menganggap bahwa zakat pada barang tambang adalah sama dengan zakat perdagangan, yang kemudian ditunaikan oleh perusahaan ketika mencapai haul. Sementara untuk zakat tambang sendiri, ulama sudah sepakat bahwa tidak ditetapkan haul padanya.

Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal pun belum mengatur dan menerapkan akan adanya ‘uqūbāt ataupun hukuman tegas yang ditetapkan kepada pengelola tambang yang enggan untuk mengeluarkan zakat hasil tambang tersebut. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor yang akan menunjang kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan kewajibannya atas zakat, kami berharap kedepannya kepada MPU Aceh beserta pihak-pihak yang terkait untuk menambahkan poin ‘uqūbāt ataupun hukuman di dalam Qanun tentang bitul mal.

E. KESIMPULAN

Zakat pertambangan memiliki kadar dan haul yang berbeda jika dibandingkan dengan zakat perniagaan, zakat emas dan sebagainya. Dimana tidak terdapat haul padanya, melainkan harus segera ditunaikan apabila sudah tercapainya nisab. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal dibarengi dengan pendapat para ulama menjelaskan, bahwasanya barang tambang (emas dan perak) yang hasilnya mencapai nisab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syāfi'ī yang mengemukakan bahwa tidak adanya haul dalam zakat tambang (emas dan perak).

Sejauh ini, praktik zakat yang dilaksanakan oleh para pemilik tambang adalah dengan menunaikan zakat kepada Baitul Mal Gampong (dalam hal ini diwakilkan oleh kepala desa setempat) ketika tercapainya nisab dan haul (satu tahun), yang kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat setempat. Praktik pembayaran zakat tersebut sudah menjadi hukum adat yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Masyarakat menganggap praktik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Praktik tersebut tentunya bertentangan dengan pendapat para ulama mengenai zakat tambang.

Hal lain yang menjadi hambatan bagi Baitul Mal dalam pendistribusian zakat yakni mengenai dana zakat, dimana dana yang terkumpulkan selama ini tidak berada pada Baitul Mal melainkan dana tersebut disimpan dan dikelola oleh pemerintah pusat, dimana Baitul Mal harus melalui tahap permohonan dana terlebih dahulu, baru dana tersebut dapat dicairkan dan selanjutnya disalurkan kepada orang yang menima zakat.

Daftar Pustaka

- Al-Imam Asy- Syāfi'ī, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, III.
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah*, Banda Aceh: Bandar Publishing, (2012).
- Bayu Setyadipraja, "Pembatasan Zakat Tambang Pada Emas dan Perak", *Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, (2017).
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Press, (2008).
- Muhammad Farabi Dinata. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 10(2).
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, (2008).

Muhammad bin Hussain Al-Jizani, *Kajian dan Penyelidikan Aturan “Asal Ibadah Adalah Larangan”*, cet. I Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jawzi for Publishing and Distribution (1431 H).

Muhammad Abū Zahrah, *Ushūlul Fiqh* (Ttp.: Dār al-Arabi, t.t.).
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Nashiruddin Baidan, *Tafsir Maudhūī solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2001).

Pasal 19 Ayat 1 Poin (f), Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Syaikh Abdul Wahab Kallāf, *Al-Ijtihād fī Asy-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*, Terj. Rohidin Wahid Jakarta: Pustaka Al-Kautsar (2015).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Wahbah Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa ‘Adillātuhu*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, (2007).

Wawancara terhadap M. Nur Miswari salah seorang pemilik tambang emas di Geumpang, Pidie. pada tanggal 28 Juni 2020.

Wawancara dengan Bapak Bobby Novrizan, salah seorang tenaga ahli di kantor Baitul Mal Profinsi Aceh pada tanggal 5 Juli 2021.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, (2007).